



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.252.914.123.602,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp82.583.625.564,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp21.144.822.403,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.039.847.990,00 (enam miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.639.455.171,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp50.759.500.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.162.050.725.208,00 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.141.774.228.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.276.497.208,00 (dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.279.772.830 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.279.772.830,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.295.614.123.602,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, direncanakan sebesar Rp936.034.177.676,37 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp564.121.235.798,85 (lima ratus enam puluh empat miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp349.507.672.052,52 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh dua rupiah lima puluh dua sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.403.185.825,00 (lima belas miliar empat ratus tiga juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.752.084.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp164.818.159.325,63 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus delapan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh tiga sen) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.350.123.225,63 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah enam puluh tiga sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.603.785.350,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.704.243.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp920.007.750,00 (sembilan ratus dua puluh juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp189.761.786.600,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.718.460.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.043.326.600,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp42.700.000.000,00) (empat puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.700.000.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :
- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi hibah yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
 - d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterima SKPD pemberi bantuan sosial;
 - e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
 - f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah desa;
 - g. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek;
 - h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - i. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY